


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat¹ yang mensejajarkan kewajiban shalat dan zakat dalam berbagai bentuk kata.² Jika shalat adalah ibadah lahir dan batin yang berhubungan dengan Allah SWT, maka zakat dapat juga dikatakan sebagai ibadah sosial yang berhubungan langsung dengan makhluk.³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yakni vertikal dan horizontal, ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan serta memberikan berkah atas harta yang telah dimiliki,⁴ dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 disebutkan:



¹Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002, h. 1. Kadang kala dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lalu), *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan sekarang atau masa yang akan datang), *fi'il amr* (kata perintah), bahkan bisa juga dalam bentuk *jumlah ismiyyah*.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, h. 1.

³Zainuddin dan Suyono, *Pelajaran Fiqih (Madrasah Ibtidaiyah)*, Solo; PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1995, h. 34.


⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, h. 5.



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

Jelas kewajiban zakat disebutkan dalam ayat tersebut karena menggunakan kata perintah. Zakat diwajibkan bagi mereka yang memang memiliki harta yang berlebih, adapun harta yang wajib zakat meliputi kepemilikan sempurna, aset produktif, harus mencapai nisab, aset surplus non kebutuhan primer, tidak ada tanggungan utang serta kepemilikan penuh dalam satu tahun.⁷

Adapun bagi orang yang enggan untuk membayar zakat, namun mengetahui akan kewajibannya, ia telah berdosa karena perbuatannya tersebut, penguasa berhak mengambil zakat darinya secara paksa dan memberikan hukuman kepadanya.⁸ Dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 34 sampai 35 juga disebutkan tentang ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat:





⁵At-Taubah [9]: 103.
⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 197.
⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 17-23.
⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 2)*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqani dan Abu Aulia Rahma dari buku asli yang berjudul "Fihus Sunnah", Jakarta; Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 55.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (35).

Adapun orang-orang atau golongan yang menerima zakat ialah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Hal ini juga telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:





Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Golongan yang telah disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut merupakan mutlak datangnya dari Allah SWT, akan tetapi dari 8 *asnab* atau golongan itu memerlukan pengertian masing-masing yang memudahkan bagi *muzakki* dalam membagikan harta zakat yang akan dikeluarkannya. Dalam hal fakir atau miskin hal itu mudah untuk mencari dua golongan tersebut tetapi tetap memerlukan kriteria sehingga seseorang atau golongan itu bisa dikatakan sebagai fakir atau miskin. Hal ini juga berlaku kepada golongan amil, gharim, riqab, fi sabillah dan ibnu sabil semua memerlukan kriteria masing-masing agar dapat menjadi golongan tersebut, begitu pula dengan golongan muallaf¹¹.

Golongan muallaf diberikan bagian zakat agar hati mereka lemah, tunduk dan tetap dalam keyakinan ajaran Islam. Pemberian terhadap golongan ini bukan tanpa alasan, karena setiap hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT memiliki hikmah di dalamnya. Makna atau

⁹At-Taubah [9]: 60.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 196.

¹¹Lihat Tim Penulis, *Fiqh Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Departemen Agama RI, 2009, h. 91. Secara harfiah muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

pengertian muallaf sendiri diperlukan adanya penyesuaian terhadap tempat dan kondisi saat ini.

Imam Ahmad dan golongannya berpendapat bahwa muallaf tetap mendapatkan bagian zakat, tidak pernah ada *nasakh* dan perubahan hukum atas muallaf tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan oleh tokoh pakar hukum zakat, yakni Yusuf Qardhawi¹² yang terkenal dengan karyanya yang mendunia yaitu kitab *fiqhuz zakat*, menyatakan bahwa Imam az-Zuhri, Abu Ja'far al-Baqir, mazhab Ja'fariah dan mazhab Zaidiah juga sependapat bahwa muallaf akan tetap menerima bagian harta zakat. Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat golongan Maliki yang menyatakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka berilah mereka itu zakat, berkata pula Qadhi Ibnu al-Arabi “Apabila Islam telah kuat maka hilanglah golongan muallaf ini, namun jika mereka membutuhkan maka berilah bagian itu, sebagaimana Rasulullah SAW pada jaman dahulu pernah memberikannya”.¹³

¹²Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali al-Qardhawi, nasabnya merujuk pada suatu perkampungan bernama al-Qardhah di Provinsi Kafru Syaikh Mesir. Setelah selesai belajar pada Ma'had Thanha dan Ma'had Tsanawi, selanjutnya Yusuf Qardhawi meneruskan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir dan berhasil lulus pada tahun 1953 dengan nilai terbaik, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun dan menjadi peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana (*Dir'asah al-Ulya*) dalam Jurusan Tafsir-Hadis di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus pasca sarjana, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke program Doctor dan menulis disertasi dengan judul *az-Zaka't wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtim'aiyyah* yang diselesaikannya dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan ia pindah ke Qatar dan mendapatkan status kewarganegaraan Qatar, bersama dengan teman-temannya ia mendirikan *Madrasah Ma'had ad-Din* (Institut Agama).

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin dari buku asli yang berjudul “Fiqhuz-Zakat”, Jakarta; PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 568.

Amir asy-Sya'bi' mengatakan bahwa golongan muallaf ini hanya ada pada jaman Nabi Muhammad SAW saja, tetapi pada masa selanjutnya yakni Abu Bakar, segala bentuk pemberian tersebut menjadi lenyap.¹⁴ Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa pemberian zakat pada saat itu bukanlah untuk menundukkan mereka atau yang lain, tetapi pada masa itu jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit sedangkan jumlah kaum musyrikin lebih banyak. hal itu dilakukan juga bertujuan bahwa kaum muslimin pada saat itu tidak memerlukan belas kasih dari kaum musyrikin. Pada jaman Umar bin Khattab r.a. pemberian bagian zakat kepada golongan muallaf tidak lagi dikategorikan, hal ini sebagaimana perkataan Umar bin Khattab r.a. "Kami tidak memberikan sesuatu agar orang mau masuk Islam, siapa yang mau masuklah Islam dan siapa yang tidak mau terserah kepadanya untuk menjadi kafir". Pada masa setelahnya, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pun tidak memberikan sesuatu kepada mereka.¹⁵

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dalam golongan muallaf memiliki banyak pemahaman, bukan hanya terbatas pada makna seseorang yang baru memeluk agama Islam, akan tetapi memiliki pengertian yang luas atas makna dari kalimat *muallafati qulubuhum* pada surah at-Taubah ayat 60. Hal ini karena Yusuf Qardhawi yang sejak kecilnya bebas dari ikatan mazhab tertentu, taqlid dan ta'ashshub (fanatik) terhadap pendapat seorang alim tertentu, meski pelajaran fikih formalnya dari paham

¹⁴*Ibid.*, h. 569

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny dari buku asli "Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 283-285.

mazhab Abu Hanifah. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah lingkungan organisasinya¹⁶ yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna menyerukan kepada para muridnya agar membebaskan dirinya dari fanatisme mazhab serta menimbang perkataan dan pendapat orang-orang terdahulu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dalam artian hanya menerima pendapat ulama-ulama terdahulu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Penyebaran ajaran Islam yang pada saat ini memang cepat dan luas, akan tetapi tidak diiringi dengan keilmuan mendalam tentang ajaran Islam itu sendiri, kajian tentang keilmuan Islam hanya sebatas pada kegiatan ibadah rutin sehari-hari seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami makna atau hikmah dibalik perintah atau larangan yang telah Tuhan sebutkan dalam Al-Qur'an maupun melalui Sunnah Nabi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tentang memberikan bagian harta zakat kepada golongan muallaf, walaupun dalam surah at-Taubah ayat 60 jelas disebutkan bahwa mereka menerima bagian zakat. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa muallaf tidak menerima lagi bagian harta zakat seiring meluasnya wilayah dan kuatnya Islam, bahkan Sahabat pun tidak memberikan porsi zakat bagi para muallaf, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka mendapat bagian harta zakat jika dibutuhkan.

¹⁶Yusuf Qardhawi ikut dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Asy Syahid Hasan Al-Banna.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari buku asli yang berjudul "Hidayatul Islam Fatawi Mu'ashirah", Jakarta; Gema Insani Press, 1995, h. 16.

Jika dilihat dari segi ekonomi, orang yang baru masuk agama Islam tetap menerima bagian zakat kalau ekonominya masih lemah sehingga dapat dikategorikan fakir atau miskin. Kenyataannya tidak semua muallaf memiliki ekonomi yang cukup, masih ada sebagian dari mereka kurang dari cukup untuk kebutuhan hidup mereka, hal ini jelas tidak menjadi masalah jika mereka diberikan bagian harta zakat apalagi mereka masih baru memeluk agama Islam, bagaimana jika mereka memiliki ekonomi yang berkecukupan dan telah lama memeluk agama Islam, apakah layak mereka mendapatkan bagian dari harta zakat atau tidak lagi diberikan kepada mereka karena ada golongan lain yang lebih membutuhkannya. Selanjutnya pengertian muallaf yang diartikan dengan dibujuk hatinya agar tunduk kepada Islam, apakah hal tersebut bisa dipahami dengan memberikan bagian zakat kepada orang yang masih memeluk agama lain agar mereka tertarik masuk Islam.

Dari hal tersebut, Yusuf Qardhawi banyak memasukkan golongan yang termasuk dalam muallaf sebagai mustahik, ada yang masih memeluk agama Islam dan baru memeluk agama Islam namun keimanannya masih lemah, dengan kondisi Indonesia saat ini yang memiliki penduduk dengan mayoritas Islam terbanyak, bagaimana muallaf yang berhak menerima zakat jika melihat tempat dan kondisinya. Peneliti bersemangat untuk menyelesaikan bahasan ini, karena dalam hukum Islam hanya sebagian yang menyebutkan hukum secara khusus tetapi adapula yang masih umum seperti golongan muallaf, dalam konteks ilmu hukum konsep muallaf sebagai

mustahik merupakan masalah epistemologi dalam mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) hukum dan pengetahuan (*knowledge*) hukum.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang konsep muallaf berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi serta relevansinya terhadap kondisi saat ini. Penelitian ini dilakukan penulis untuk bahasan skripsi dengan judul: **“KONSEP MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT YUSUF QARDHAWI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana relevansi konsep muallaf Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Untuk mengetahui konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep muallaf Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini.

¹⁸Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 7. Sabian Utsman menyatakan bahwa epistemologi hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) ilmu hukum itu sendiri. Itu artinya epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses hukum yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan hukum-hukum itu sendiri. Oleh karenanya, proses ilmiah ini dinamakan “metode keilmuan tentang hukum” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan tentang hukum dengan hanya sekedar olah pikiran tentang hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang konsep muallaf sebagai mustahik;
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum di Indonesia khususnya hukum Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Al-Ahwal Al-Syakhs}iyah (AHS) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyari'ahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya mengenai pemikiran hukum zakat.

